



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.40, 2009

Departemen Hukum dan HAM. Standarisasi.  
Gedung. Sarana Kerja. Kanwil.

## **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: M.HH-37.PL.02.01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**STANDARDISASI GEDUNG KANTOR DAN SARANA KERJA KANTOR  
WILAYAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka keseragaman corak dan spesifikasi bangunan serta ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, diperlukan standardisasi gedung kantor dan sarana kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. bahwa standardisasi gedung kantor dan sarana kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka perencanaan pembangunan gedung baru, pengembangan gedung kantor yang telah ada, dan perencanaan pengadaan sarana kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standardisasi Gedung Kantor dan Sarana Kerja Kantor Wilayah di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah se bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
  6. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332jKPTSjM2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDARDISASI GEDUNG KANTOR DAN SARANA KERJA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Standardisasi Gedung Kantor dan Sarana Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka perencanaan pembangunan gedung baru, pengembangan gedung kantor yang telah ada, dan perencanaan pengadaan sarana kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 2**

Standardisasi Gedung Kantor dan Sarana Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 3**

Standardisasi Gedung Kantor dan Sarana Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia disusun dengan sistematika sebagai berikut:

|                |  |
|----------------|--|
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>   |
| <b>BAB II</b>  | <b>STANDAR BANGUNAN GEDUNG DAN SARANA KERJA KANTOR WILAYAH</b>         |
| <b>BAB III</b> | <b>STANDAR IDENTITAS BANGUNAN KANTOR WILAYAH</b>                       |
| <b>BAB IV</b>  | <b>STANDAR RUANG KANTOR DAN ALAT PERLENGKAPAN RUANG KANTOR WILAYAH</b> |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>   |

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-37.PL.02.01 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 Maret 2009

TENTANG STANDARDISASI GEDUNG KANTOR DAN SARANA KERJA  
KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA